



PUTUSAN

Nomor 114/ Pid.B/ 2016/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Djoni Bin (Alm) Tamabah ;**
Tempat lahir : Labuhan Batu ;
Umur/Tanggal lahir : 57 Thn / 21 Agustus 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Mangga Raya No. 247 Rt.021 Rw. 02 Kel.
Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota
Bengkulu ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : wiraswasta ;

Terdakwa didampingi Hendry Usman Syarif, SE., SH Advokat/
Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum
“Hendry Usman Syarif, SE., SH dan Rekan” Jalan Ciliwung Bawah No. 1
Rt.1 Rw.1 Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12
April 2016 dibawah Nomor : 101/SK/IV/2016/PN.Bgl ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ;

Hal. 1 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



5. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 26 Mei 2016, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Djoni Bin (Alm) Tamabah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Djoni Bin (Alm) Tamabah** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** potong tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 04 Januari 2015 dengan jumlah setoran Rp.18.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening Januar Jumalinsyah dan nomor validasi Nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli), 1 (Satu) lembar Slip bukti setoran Bank BCA tanggal 05 Februari 2015 dengan jumlah setoran Rp.17.000.000,- An Peyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An Pemilik rekening Januar Jumalinsyah dan nomor Validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli), 1 (Satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 09 Maret 2015 dengan jumlah storan Rp.15.000.000,- An Penyetor Sdr joni dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rek Bnak BCA 0580497829 An Pemilik Rekening Januar
Jumalinsyah dan nomor validasi nomor
65555006t51310058090112520511600580497829 (asli), 1 (Satu)
lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 06 April 2015 dengan
jumlah setoran Rp.10.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan
tujuan Nomor Rek BCA 0580497829 An Pemilik rekening Januar
Jumalinsyah dan nomor validasi nomor
65555006t51310058090112520511600580497829 (asli), 1 (satu)
lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2015 dengan
jumlah setoran Rp.6.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan
Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening januar
jumalinsyah dan nomor Validasi nomor
65555006t51310058090112520511600580497829 (asli), 1 (satu)
lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 15 juli 2014 dengan
jumlah setoran Rp.39.250.000,- An Penyetor Sdr joni dengan tujuan
Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik Rekening Januar
Jumalinsyah dan nomor Validasi nomor
65555006t51310058090112520511600580497829 (asli), 1 (Satu)
lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 20 Oktober 2014
dengan jumlah setoran Rp.22.000.000,- An Penyetor Sdr Joni
dengan tujuan nomor Rek Bank BCA 0580497829 An Pemilik
rekening Januar jumalinsyah dan nomor validasi
65555006t51310058090112520511600580497829 (asli), 1 (satu)
lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 24 November dengan
jumlah setoran Rp.25.000.000,- An penyetor Sdr Joni dengan
tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening
januar jumalinsyah dan nomor validasi nomor
65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli), 1 (Satu)
lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 28 November 2014
dengan jumlah setoran Rp.25.000.000,- An Penyetor Sdr Joni
dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An Pemilik
Rekening januar jumaliansyah dan nomor validasi Nomor
65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli), 1 (satu)
lembar slip bukti storan Bank BCA tanggal 31 Desember 2014

Hal. 3 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah setoran Rp.20.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening januar Jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli), 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 14 Januari 2012 dengan jumlah setoran Rp.17.500.000,- An Penyetor Sdr joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 pemilik rekening januar jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli), 1 (satu) lembar bukti rekening Koran Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Periode 31 Juli 2013 Sampai dengan 31 Agustus 2013 (asli), 1 (Satu) lembar rekening Koran tanggal 06 Juni 2012 transfer uang dari sun Hong dengan nomor 0581283333 ke januar jumalinsyah dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,- No Id 0058 (asli), 1 (Satu) lembar slip pemndahan dana antar rekening Bank BCA tanggal 11 Mei 2009 dengan jumlah uang Rp.420.000.000,- dari rekening Mariana nomor rekening 0581010612 dengan tujuan nomor rekening bank BCA 0580497829 An pemilik rekening januar jumalinsyah (asli), 1(satu) lembar potongan cek bank BCA dengan nomor CP 380726 tanggal 03 Agustus 2011 dengan nilai uang Rp.500.000.000,- penerima cek an januar (asli), 1 (satu) lembar bukti rekening Koran (rekening giro) Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Priode 31 Oktober 2006 Sampai dengan 30 November 2006 (asli), 1 (Satu) lembar bukti rekening Koran (rekening giro) Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Priode 31 November 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 (asli), 1 (Satu) lembar bukti rekening Koran (rekening giro) Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Priode 31 November 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 (asli), dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari joni dengan nilai Rp.1.000.000.000,- Untuk Pembayaran Deposit Ke HDI tanggal 20 April 2010 dikembalikan kepada terdakwa 1 (Satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs Januar jumalinsyah kepada joni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 21 Februari 2005 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- (satu) lembar rekening Koran tabungan Bank Bengkulu periode februari 2005 s/d 28 Februari 2005 An Januar jumalinsyah, 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima dari Drs januar jumalinsyah kepada joni uang sebanyak Rp. Seratus juta rupiah tertanggal 09 April 2007, 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 09 April 2007 yang dikuatkan dengan MAterai Rp.6.000,- 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima dari Drs januar Jumalinsyah kepada joni uang sebanyak Rp.dua ratus juta rupiah tertanggal 09 April 2007, (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Drs Januar jumaliansyah kepada joni uang sebaanyak Rp. Dua ratus juta rupiah tertanggal 30 Mei 2008, 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 30 Mei 2008 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan bank BCA dengan nomor rekening 58487829 An Januar Jumalinsyah, 1 (Satu) lembar bukti setoran bank BCA dari januar juamalinsyah kepada Mariana uang sebesar Rp.350.000.000,- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs Januar Jumaliansyah kepada joni tertanggal 21 Februaari 2005 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 26 Nopember 2010 yang ddikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- 1 (Satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 12 April 2011 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 11 Mei 2011 yang dikuatkan dengan materai Rp.6.000,- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 15 Agustus 2011 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA dari jnuar juamalinsyah dengan nomor rekening 0580497829 An januar jumalinsyah, 1 (Satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar Jumalinsyah kepada joni

Hal. 5 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Januari 2012 yang dikuatkan dengan materai, 1 (Satu) lembar rekening Koran bank mandiri dengan nomor rekening 1430004036255 An januar jumalinsyah, 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman bank mega dari pengirim januar juamilansyah kepada penerima bank BCA An Mariana tertanggal 24 April 2012, 1 (Satu) lembar Aplikasi pengiriman bank mega dari pengiriman januar juamalinssyah kepada penerima Bank BCA An Mariana tertanggaal 27 september 2012, 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mega An Januar Jumaliansyah tertanggal 01 April 2012, 1 (Satu) lembar hintoris transaksi bank mega An Januar Jumaliansyah tertanggal 1 April 2012, lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening An januar jumalinsyah kepada penerima an Marian, 1 (Satu) lembar rekening Koran bank BCA An januar Jumalinsyah dengan nomor rekening 0580497829, 1 (Satu) lembar rekening Koran tabungan bank Bengkulu An Januar juamalinsyah priode 01 April 2006 S/d 31Oktober 2006, 1 (Satu) lembar rekening Koran tabungan Bank bengkulu An Januar juamalinsyah priode 01 April 2007 s/d 30 April 2007, 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Bank Bengkulu An Januar juamalinsyah pride 01 Juni 2007 s/d 30 juni 2007, 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Bank mandiri An januar juamalinsyah priode 01 Januari 2008 s/d 31 Mei 2009, 1 (satu) lembar surat kuasa dari an januar jumalinsyah kepada Hendri tertanggal 07 Juli s/d 07 september 2015, 1 (Satu) lembar surat kuasa dari an januar jumalinsyah kepada ihsar Subran Hepi tertanggal 11 Juli s/d 11 Agustus 2015 Dikembalikan kepada saksi januar jumalinsyah.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **DJONI Bin (Alm) TAMABAH bersama dengan MARIANA Binti (Alm) CUACAN (berkas perkara terpisah)**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 21 Februari 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005, bertempat di Toko Mariana Jalan Mangga No.247 Kel. Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian tersebut berawal ketika saksi Januar Jumalinsyah datang ke Toko Bangunan milik terdakwa dan saksi MARIANA untuk membeli bahan-bahan bangunan yaitu sekitar bulan Februari 2005, pada saat itulah terdakwa mengajak saksi Januar Jumalinsyah untuk bekerja sama dalam Usaha Jual Beli Material Bahan Bangunan yaitu dengan cara saksi Januar Jumalinsyah memberikan Uang sebagai Modal Usaha kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan Jasa keuntungan kepada saksi Januar Jumalinsyah yaitu **sebesar 2,5% setiap bulan dari total uang yang milik saksi Januar Jumalinsyah untuk modal usaha kepada terdakwa dan terdakwa juga berjanji kepada saksi Januar Jumalinsyah apabila sewaktu-waktu saksi Januar Jumalinsyah menginginkan uang nya kembali maka dalam waktu 10 (hari) hari uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya** kepada saksi Januar Jumalinsyah, dan terdakwa beserta saksi MARIANA juga menyakinkan saksi Januar Jumalinsyah agar jangan takut karena terdakwa tidak mungkin

Hal. 7 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong kepada saksi Januar Jumalinsyah karena terdakwa yang dulunya hanya seorang penjual kacang tojin keliling pasar dan tinggal dirumah bedengan sekarang sudah berhasil dari menjual bahan bangunan ini, **setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Januar Jumalinsyah tergerak hatinya dan mau diajak untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam Usaha Jual Beli Material Bahan Bangunan dengan memberikan uang sebagai bantuan Modal Usaha kepada terdakwa** dengan kesepakatan akan mendapatkan Jasa keuntungan **sebesar 2,5% setiap bulan dari total uang yang diberikan oleh saksi Januar Jumalinsyah, dan apabila sewaktu-waktu saksi Januar Jumalinsyah menginginkan uang nya tersebut kembali maka dalam waktu 10 (hari) hari terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi Januar Jumalinsyah**, bahwa kemudian saksi Januar Jumalinsyah langsung memberikan uang untuk bantuan modal kepada terdakwa dan saksi MARIANA dengan cara bertahap yaitu :

pada tanggal 21 Februari 2005 menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

pada tanggal 09 April 2007 menyerahkan uang tunai kepada terdakwa dan MARIANA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

pada tanggal 30 Mei 2008 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening MARIANA dengan cara transfer ke Rek. BCA. 0580487319.

pada tanggal 26 November 2010 menyerahkan uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening MARIANA dengan cara transfer ke Rek. BCA. 0580487319.

pada tanggal 12 April 2011 menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer melalui Bank Rek. RACH MASARI ROESAD ke rekening MARIANA dengan No. Rek. BCA. 0580487319, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dengan cara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan MARIANA.

pada tanggal 11 Mei 2011 meyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BCA dari Rek. EMRAN ROESAD ke Rek. MARIANA No. Rek. 0580487319 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melalui Rek. BCA An. SITI AMANAH ke Rek. MARIANA No. Rek. 0580487319 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan cara tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan MARIANA.

pada tanggal 15 Agustus 2011 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BCA dari Rek. JANUAR ke Rek. MARIANA No. Rek. 0580487319.

pada tanggal 31 Januari 2012 menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank Mandiri An. Januar Jumalinsyah ke Rek, MARIANA No. Rek. BCA. 0581010612.

pada tanggal 24 April 2012 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank Mega An. Januar Jumalinsyah ke Rek. MARIANA No. Rek. 0580487319.

pada tanggal 27 September 2012 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Re. Bank Mega An. JANUAR JUMALINSYAH ke Rek, BCA 0580487319 An. MARIANA.

pada tanggal 29 April 2013 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer

Hal. 9 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



melalui BCA dari rek. An. Januar Jumalinsyah ke Rek. MARIANA No. Rek. BCA 0580487319.

sehingga total keseluruhan sebesar **Rp. 2.610.000.000,-** (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2015 sekira jam 16.30 WIB saksi Januar Jumalinsyah datang ke Toko Mariana di Jalan Mangga No.247 Kel. Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk meminta kembali uang titipan Modal Usaha kepada terdakwa sebagaimana janjinya kepada saksi JANUAR JUMALINSYAH **apabila sewaktu-waktu saksi Januar Jumalinsyah menginginkan uang nya tersebut kembali maka dalam waktu 10 (hari) hari terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi Januar Jumalinsyah**, namun pada saat itu terdakwa dengan **kata-kata bohongnya** mengatakan kalau uang tersebut telah terdakwa depositokan kepada Pihak Perusahaan PT. Home Depot Indonesia (HDI) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) untuk bahan bangunan kemudian terdakwa memperlihatkan bukti kwitansi tertanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), **sedangkan PT. Home Depot Indonesia (HDI) Cabang Bengkulu tahun 2010 belum berdiri dan baru berdiri Tahun 2011, dan terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** kepada saksi Januar Jumalinsyah dengan memperlihatkan 1 (satu) lembar potongan cek tunai Bank BCA No. Cek : CP380726 tanggal 03 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui saksi MARIANA dan saksi MARIANA juga yang telah mencairkan Cek sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut yang menurut saksi MARIANA telah diberikan kepada saksi Januar Jumalinsyah padahal saksi Januar Jumalinsyah tidak pernah menerima pembayaran uang tersebut dari saksi MARIANA.



Akibat kejadian tersebut saksi **JANUAR JUMALINSYAH Als YAN Bin M. ALI GUMAY** mengalami kerugian sebesar **sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DJONI Bin (AIm) TAMABAH** bersama dengan **MARIANA Binti (AIm) CUACAN** (dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 21 Februari 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005, bertempat di Toko Mariana Jalan Mangga No.247 Kel. Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Kejadian tersebut berawal ketika saksi Januar Jumalinsyah datang ke Toko Bangunan milik terdakwa dan saksi MARIANA untuk membeli bahan-bahan bangunan yaitu sekitar bulan Februari 2005, pada saat itulah terdakwa mengajak saksi Januar Jumalinsyah untuk bekerja sama dalam Usaha Jual Beli Material Bahan Bangunan yaitu dengan cara saksi Januar Jumalinsyah memberikan Uang sebagai Modal Usaha kepada terdakwa dan terdakwa akan memberikan Jasa keuntungan kepada saksi Januar Jumalinsyah yaitu **sebesar 2,5% setiap bulan dari total uang yang milik saksi Januar Jumalinsyah untuk modal usaha kepada terdakwa dan terdakwa juga berjanji kepada saksi**

Hal. 11 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Januar Jumalinsyah apabila sewaktu-waktu saksi Januar Jumalinsyah menginginkan uang nya kembali maka dalam dalam waktu 10 (hari) hari uang tersebut akan dikembalikan **seluruhnya** kepada saksi Januar Jumalinsyah, dan terdakwa beserta saksi MARIANA juga menyakinkan saksi Januar Jumalinsyah agar jangan takut karena terdakwa tidak mungkin berbohong kepada saksi Januar Jumalinsyah karena terdakwa yang dulunya hanya seorang penjual kacang tojin keliling pasar dan tinggal dirumah bedengan sekarang sudah berhasil dari menjual bahan bangunan ini, **setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Januar Jumalinsyah tergerak hatinya dan mau diajak untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam Usaha Jual Beli Material Bahan Bangunan dengan memberikan uang sebagai bantuan Modal Usaha kepada terdakwa dengan kesepakatan akan mendapatkan Jasa keuntungan sebesar 2,5% setiap bulan dari total uang yang diberikan oleh saksi Januar Jumalinsyah, dan apabila sewaktu-waktu saksi Januar Jumalinsyah menginginkan uang nya tersebut kembali maka dalam dalam waktu 10 (hari) hari terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi Januar Jumalinsyah, bahwa kemudian saksi Januar Jumalinsyah langsung memberikan uang untuk bantuan modal kepada terdakwa dan saksi MARIANA dengan cara bertahap yaitu :**

pada tanggal 21 Februari 2005 menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

pada tanggal 09 April 2007 menyerahkan uang tunai kepada terdakwa dan MARIANA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

pada tanggal 30 Mei 2008 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening MARIANA dengan cara transfer ke Rek. BCA. 0580487319.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 November 2010 menyerahkan uang Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa melalui rekening MARIANA dengan cara transfer ke Rek. BCA. 0580487319.

pada tanggal 12 April 2011 menyerahkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank Rek. RACH MASARI ROESAD ke rekening MARIANA dengan No. Rek. BCA. 0580487319, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dengan cara tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa dan MARIANA.

pada tanggal 11 Mei 2011 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BCA dari Rek. EMRAN ROESAD ke Rek. MARIANA No. Rek. 0580487319 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan melalui Rek. BCA An. SITI AMANAH ke Rek. MARIANA No. Rek. 0580487319 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan cara tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa dan MARIANA.

pada tanggal 15 Agustus 2011 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank BCA dari Rek. JANUAR ke Rek. MARIANA No. Rek. 0580487319.

pada tanggal 31 Januari 2012 menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank Mandiri An. Januar Jumalinsyah ke Rek. MARIANA No. Rek. BCA. 0581010612.

pada tanggal 24 April 2012 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui Bank Mega An. Januar Jumalinsyah ke Rek. MARIANA No. Rek. 0580487319.

Hal. 13 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 September 2012 menyerahkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan cara transfer melalui Re. Bank Mega An. JANUAR JUMALINSYAH ke Rek, BCA 0580487319 An. MARIANA.

pada tanggal 29 April 2013 menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer melalui BCA dari rek. An. Januar Jumalinsyah ke Rek. MARIANA No. Rek. BCA 0580487319.

sehingga total keseluruhan sebesar **Rp. 2.610.000.000,-** (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2015 sekira jam 16.30 WIB saksi Januar Jumalinsyah datang ke Toko Mariana di Jalan Mangga No.247 Kel. Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk meminta kembali uang titipan Modal Usaha kepada terdakwa sebagaimana janjinya kepada saksi JANUAR JUMALINSYAH **apabila sewaktu-waktu saksi Januar Jumalinsyah menginginkan uang nya tersebut kembali maka dalam waktu 10 (hari) hari terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi Januar Jumalinsyah**, namun pada saat itu terdakwa dengan **kata-kata bohongnya** mengatakan kalau uang tersebut telah terdakwa depositokan kepada Pihak Perusahaan PT. Home Depot Indonesia (HDI)
- Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) untuk bahan bangunan kemudian terdakwa memperlihatkan bukti kwitansi tertanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), **sedangkan PT. Home Depot Indonesia (HDI) Cabang Bengkulu tahun 2010 belum berdiri dan baru berdiri Tahun 2011, dan terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** kepada saksi Januar Jumalinsyah dengan memperlihatkan 1 (satu) lembar potongan cek tunai Bank BCA No. Cek : CP380726



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui saksi MARIANA dan saksi MARIANA juga yang telah mencairkan Cek sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut yang menurut saksi MARIANA telah diberikan kepada saksi Januar Jumalinsyah padahal saksi Januar Jumalinsyah tidak pernah menerima pembayaran uang tersebut dari saksi MARIANA.

Akibat kejadian tersebut saksi **JANUAR JUMALINSYAH Als YAN Bin M. ALI GUMAY** mengalami kerugian sebesar **sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **DJONI Bin (Alm) TAMABAH**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tanggal 20 Mei 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Toko Mariana Jalan Mangga No.247 Kel. Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu , *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa setelah saksi Januar Jumalinsyah telah menyerahkan uang titipan untuk bekerja sama dalam Usaha Jual Beli Material Bahan Bangunan kepada terdakwa dan saksi MARIANA kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Juli 2015 sekira jam 16.30 WIB saksi Januar Jumalinsyah datang ke Toko Mariana di Jalan Mangga No.247 Kel. Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk meminta kembali uang titipan Modal Usaha kepada terdakwa sebagaimana janjinya kepada saksi JANUAR JUMALINSYAH **apabila sewaktu-waktu saksi Januar Jumalinsyah menginginkan**

Hal. 15 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang nya tersebut kembali maka dalam waktu 10 (hari) hari terdakwa akan segera mengembalikan uang tersebut seluruhnya kepada saksi **Januar Jumalinsyah**, namun pada saat itu terdakwa dengan **kata-kata bohongnya** mengatakan kalau uang tersebut telah terdakwa depositkan kepada Pihak Perusahaan PT. Home Depot Indonesia (HDI) Cabang Bengkulu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) untuk bahan bangunan kemudian terdakwa memperlihatkan bukti kwitansi tertanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), yang terdakwa serahkan kepada PT. HDI cabang Bengkulu yang diterima oleh Karyawan PT. HDI yang bernama YULIANI dan disaksikan oleh JOHAN dan ternyata **PT. Home Depot Indonesia (HDI) Cabang Bengkulu tahun 2010 belum berdiri dan baru berdiri Tahun 2011 sedangkan nama-nama saksi yang tertera didalam kwitansi tersebut tidak pernah bekerja pada Perusahaan tersebut, dan terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** kepada saksi Januar Jumalinsyah dengan memperlihatkan 1 (satu) lembar potongan cek tunai Bank BCA No. Cek : CP380726 tanggal 03 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui saksi MARIANA dan saksi MARIANA juga yang telah mencairkan Cek sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut yang menurut saksi MARIANA telah diberikan kepada saksi Januar Jumalinsyah dan kemudian terdakwa memperlihatkan bukti cek Bank BCA yang mana didalam cek tersebut ada tanda tangan saksi Januar Jumalinsyah padahal saksi Januar Jumalinsyah tidak pernah menerima pembayaran uang tersebut dari saksi MARIANA dan tidak pernah menandatangani cek tersebut.

Akibat kejadian tersebut saksi **JANUAR JUMALINSYAH Als YAN Bin M. ALI GUMAY** mengalami kerugian sebesar **sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Januar Jumalinsyah Als Yan Bin M. Ali Gumay;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan penipuan ;
- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi awal tahun 2003 bertempat di Toko MARIANA yang beralamat di jalan Mangga No. 247 Kelurahan jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003, lalu terdakwa ini mengajak saksi untuk bekerja sama untuk menitipkan modal usaha kepada pelaku dan pelaku mengiming-imingi akan memberikan jasa keuntungan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya dari total uang yang saksi titipkan dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang saksi titipkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari apabila sewaktu-waktu saksi membutuhkan uang titipan tersebut, dan setelah saksi menitipkan uang kepada Terdakwa ternyata tidak dikembalikan sesuai dengan janjinya ;
- Bahwa Pertama pada tahun 2005 saksi titip uang pada Terdakwa untuk modal usaha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ada bukti kuitansi, dengan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tahun 2006 saksi

Hal. 17 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah lagi modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada akhir tahun saksi mendapat uang jasa keuntungan dari terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana terdakwa tidak membayar uang jasa keuntungan kepada saksi setiap bulan sebagaimana yang telah disepakati bersama ;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang jasa keuntungan dengan cara menyetorkan melalui tranfer via Bank BCA ;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2007, saksi tambah lagi modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kontan dan ada bukti kuitansi ;
- Bahwa total semua jasa atau bunga yang saksi terima dari terdakwa sebesar Rp. 567.750.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sampai saat penghitungan terakhir kekurangan jasa atau bunga bagi hasil untuk saksi yaitu bunga sebesar 2,5 % mulai tahun 2003 yaitu sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa total uang titipan saksi pada terdakwa ini sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi minta supaya terdakwa mengembalikan modal saksi yaitu sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sesuai janji terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa setiap saksi memberikan penambahan modal selalu dibuat perjanjian yang ditanda tangani oleh terdakwa disaksikan oleh Istri terdakwa , anak terdakwa dan Istri saksi ;
- Bahwa Terdakwa ini mempunyai usaha jual beli alat bangunan, dan pada waktu itu saksi lihat usaha terdakwa ini cukup maju, ditambah lagi terdakwa ini terus mengajak saksi untuk menanamkan modal pada bisnis terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2005 tersebut selalu ada dibuatkan surat perjanjiannya secara tertulis setiap saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ini ;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman kepada terdakwa pertama kali pada tanggal 21 Januari 2005 dengan titip uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan awal bulan berikut terdakwa menyerahkan bunga titipan saya tersebut sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ada meminta bantuan kepada teman yaitu saudara Hendri Pohan dan saudara Indra Wacen guna menagihkan uang yang belum dibayarkan oleh terdakwa ini ;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi minta uang dikembalikan, selalu dijawab terdakwa nantilah-nantilah ;
- Bahwa menurut saksi uang yang dikirim terdakwa melalui tranfer tersebut, tidak mengurangi uang titipan saksi, karena uang itu merupakan bagi hasil dari uang yang saya jadikan modal buat usaha terdakwa, sedangkan untuk modal saya sampai saat ini belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena menurut hitungan terdakwa uang yang dititip saksi sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) bukan sebesar Rp. 2.610.000.000,-(dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dan itu sudah dikembalikan semuanya ;

2. saksi Siti Amanah :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan Penipuan terhadap suami saksi ;
- Bahwa suami saksi ada menitipkan uang kepada terdakwa ini dengan perjanjian bagi hasil ;

Hal. 19 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Untuk modal usaha material, karena terdakwa perlu modal yang banyak guna mengembangkan usahanya dengan perjanjian bagi hasil tersebut ;
- Bahwa setiap suami saksi memberi modal kepada terdakwa, dibuat surat perjanjian, saksi juga ikut menjadi saksi bersama istri Terdakwa dan anak Terdakwa ;
- Bahwa uang selalu diserahkan dengan cara ditranfer kerekening atan nama Istrinya yaitu Mariana ;
- Bahwa terdakwa ini tidak menepati janjinya dan tidak mau mengembalikan uang kami yang sudah dijadikan tambahan modal tersebut ;
- Bahwa awalnya hubungan kami dengan terdakwa dan keluarganya sangat dekat, sudah menganggap kakak adik ;
- Bahwa Sampai saat ini total uang suami saksi yang diberikan kepada Terdakwa sebesar lebih kurang Rp.2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang tersebut dan penandatanganan perjanjian Selalu dilakukan ditoko Mariana Material ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keuntungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua uang suami saksi telah dikembalikannya.

3. Saksi Suhartono, SH ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan Penipuan atau penggelapan yang di laporkan saksi Saudara Januar Jumalinsyah ;
- Bahwa Karena Pak Januar ada menitipkan uang kepada terdakwa ini dengan perjanjian bagi hasil ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pak Januar hanya Sebagai teman saja ;
- Bahwa saksi ada menyarankan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cara baik-baik saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena diberitahu Pak Januar bahwa ia ada titip uang yang totalnya sebesar Rp. 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak pernah diminta pak Januar untuk menagih uangnya kepada terdakwa ;
 - Bahwa katanya Pak Januar sudah ada mendapat bagi hasil, namun tidak sesuai dengan apak yang diperjanjikan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. **Saksi Indra Wacen** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Penipuan atau penggelapan yang di laporkan saksi Saudara Januar Jumalinsyah ;
- Bahwa Pak Januar ada menitipkan uang kepada terdakwa ini dengan perjanjian bagi hasil ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Januar hanya Sebagai teman saja ;
- Bahwa saksi dan Hendri Pohan ada dimintai oleh pak Januar untuk menagih uangnya yang dipakai oleh terdakwa ini ;
- Bahwa kami ada dibuat surat kuasa dari pak Januar yang berlaku mulai tanggal 7 September 2015 sampai dengan 7 Oktober 2015 ;
- Bahwa Ada 2 (dua) kali saksi dan Hendri Pohan melakukan penagihan, namun gagal ;
- Bahwa saksi diberitahu Pak Januar bahwa uang yang ditipkannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar saksi ini pernah datang ;

5. **Saksi Hendri Pohan Als Ucok Bin (Alm) Boni Pohan**;

Hal. 21 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Penipuan atau penggelapan yang di laporkan saksi Saudara Januar Jumalinsyah ;
- Bahwa Pak Januar ada menitipkan uang kepada terdakwa ini dengan perjanjian bagi hasil ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Januar hanya Sebagai teman saja ;
- Bahwa saksi dan Indra Waen ada dimintai oleh pak Januar untuk menagih uangnya yang dipakai oleh terdakwa ini ;
- Bahwa kami ada dibuat surat kuasa dari pak Januar yang berlaku mulai tanggal 7 September 2015 sampai dengan 7 Oktober 2015 ;
- Bahwa Ada 2 (dua) kali saksi dan Hendri Pohan melakukan penagihan, namun gagal ;
- Bahwa saksi diberitahu Pak Januar bahwa uang yang ditipkannya kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.600.000.000,-(dua milyar enam ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar saksi ini pernah datang ;

6. Saksi Jendriaman Purba ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai manajer PT. HDI (Home Depot Indonesia) cabang Bengkulu sejak bulan Mei tahun 2011 yang Bergerak dibidang penjualan Cat, Merk Metrolite, Glotex, Jatiluk dan Finatex ;
- Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa dari istri terdakwa, karena istri terdakwa adalah mitra kerja yaitu sebagai Distributor Cat dari Perusahaan saksi Sejak Bulam Mei 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil pihak Kepolisian karena ada bukti kiutansi Perusahaan sebanyak Rp. 1.000.000.000,-(satu) milyar rupiah pada tahun 2010, yang mana kuitansi tersebut saya tidak tahu ;
- Bahwa kwitansi tersebut tidak benar, karena bukti kuitansinya tahun 2010 sedangkan Perusahaan kami masuk ke Bengkulu baru tahun 2011, dan menurut saya cap dari PT. HDI tersebut dipalsukan ;
- Bahwa sejak tahun 2013 saya sudah berhenti dari perusahaan tersebut ;
- Bahwa saat ini PT. HDI tidak berjalan karena dibekukan sejak tahun 2012, dengan kata lain PT. HDI hanya bergerak selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah pernah ada kesepakatan dengan PT. HDI pada tahun 2010, makanya melakukan Deposit sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu) milyar rupiah pada tahun 2010;

7. Saksi Elita Arum ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi salah seorang karyawan pada Perusahaan PT.HDI (Home Depot Indonesia) Bengkulu yang berpusat di Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa adalah Suami dari Mariana Mitra kerja Perusahaan saksi untuk order cat sejak tahun 2011 ;
- Bahwa Tugas Ibu Mariana yaitu mempersiapkan Gudang, mempersiapkan bantuan antar Jemput barang, dari dan ke Gudang ;
- Bahwa Secara Administrasi tidak ada hubungan dengan terdakwa, hanya ada dengan Istri terdakwa yaitu ibu Mariana ;
- Bahwa katanya terdakwa ini tidak menepati janjinya dan tidak dari keterangan pak Januar kalau Pak Djoni telah menipu pak Januar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa Djoni ini ada mendepositkan uangnya di PT.HDI sebanyak 1.000.000.000,-

Hal. 23 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



(satu) milyar rupiah pada tahun 2010, karena saksi bekerja mulai tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

8. **Saksi Ihsar Subran Hepi :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Penipuan atau penggelapan yang di laporkan saksi Saudara Januar Jumalinsyah ;
- Bahwa Pak Januar ada menitipkan uang kepada terdakwa ini dengan perjanjian bagi hasil ;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu Pak Januar dan setelah itu saksi mendapat surat kuasa untuk melakukan penagihan terhadap terdakwa ini ;
- Bahwa saksi Sudah 3 (tiga) kali melakukan Penagihan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

9. Saksi **Sepoi Harto Bin Tusen :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi Tahu Terdakwa diajukan kepersidangan, sehubungan Penipuan atau penggelapan yang di laporkan saksi Saudara Januar Jumalinsyah, Karena Pak Januar ada menitipkan uang kepada terdakwa ini dengan perjanjian bagi hasil ;
- Bahwa saksi pernah 3 kali menemani Pak Subran Hepi untuk menagih hutang pada terdakwa ini, namun Terdakwa tidak mau membayar tagihan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi **Dra. Heri Denti Binti (Alm) Zainuddin K :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi Tahu Terdakwa diajukan kepersidangan, sehubungan Penipuan atau penggelapan yang di laporkan saksi Saudara Januar Jumalinsyah, Karena Pak Januar ada menitipkan uang kepada terdakwa ini dengan perjanjian bagi hasil ;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu pak Januar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun istrinya ;
- Bahwa pak Januar adalah rekan 1 (satu) kantor saksi ;
- Bahwa saksi diminta polisi untuk menrangkan bahwa Pak januar ada ada izin dari Kantor untuk pergi keluar kota selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 1 Agustus 2011 hingga 3 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 04 Januari 2015 dengan jumlah setoran Rp.18.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening Januar Jumalinsyah dan nomor validasi Nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar Slip bukti setoran Bank BCA tanggal 05 Februari 2015 dengan jumlah setoran Rp.17.000.000,- An Peyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An Pemilik rekening Januar Jumalinsyah dan nomor Validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 09 Maret 2015 dengan jumlah storan Rp.15.000.000,- An Penyetor Sdr joni dengan tujuan Nomor Rek Bnak BCA 0580497829 An Pemilik Rekening Januar Jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;

Hal. 25 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 06 April 2015 dengan jumlah setoran Rp.10.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek BCA 0580497829 An Pemilik rekening Januar Jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2015 dengan jumlah setoran Rp.6.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening januar jumalinsyah dan nomor Validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 15 juli 2014 dengan jumlah setoran Rp.39.250.000,- An Penyetor Sdr joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik Rekening Januar Jumalinsyah dan nomor Validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 20 Oktober 2014 dengan jumlah setoran Rp.22.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan nomor Rek Bank BCA 0580497829 An Pemilik rekening Januar jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 24 November dengan jumlah setoran Rp.25.000.000,- An penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening januar jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli) ;
- 1 (Satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 28 November 2014 dengan jumlah setoran Rp.25.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An Pemilik Rekening januar jumaliansyah dan nomor validasi Nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli) ;
- 1 (satu) lembar slip bukti storan Bank BCA tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah setoran Rp.20.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening januar Jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli) ;

- 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 14 Januari 2012 dengan jumlah setoran Rp.17.500.000,- An Penyetor Sdr joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 pemilik rekening januar jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli) ;
- 1 (satu) lembar bukti rekening Koran Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Periode 31 Juli 2013 Sampai dengan 31 Agustus 2013 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar rekening Koran tanggal 06 Juni 2012 transfer uang dari sun Hong dengan nomor 0581283333 ke januar jumalinsyah dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,- No Id 0058 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA tanggal 11 Mei 2009 dengan jumlah uang Rp.420.000.000,- dari rekening Mariana nomor rekening 0581010612 dengan tujuan nomor rekening bank BCA 0580497829 An pemilik rekening januar jumalinsyah (asli) ;
- 1(satu) lembar potongan cek bank BCA dengan nomor CP 380726 tanggal 03 Agustus 2011 dengan nilai uang Rp.500.000.000,- penerima cek an januar (asli) ;
- 1 (satu) lembar bukti rekening Koran (rekening giro) Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Priode 31 Oktober 2006 Sampai dengan 30 November 2006 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar bukti rekening Koran (rekening giro) Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Priode 31 November 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar bukti rekening Koran (rekening giro) Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Priode 31 November 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari joni dengan nilai Rp.1.000.000.000,- Untuk Pembayaran Deposit Ke HDI tanggal 20 April 2010 ;

Hal. 27 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs Januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 21 Februari 2005 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Bank Bengkulu periode februari 2005 s/d 28 Februari 2005 An Januar jumalinsyah ;
- 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima dari Drs januar jumalinsyah kepada joni uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 09 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 09 April 2007 yang dikuatkan dengan MAterai Rp.6.000,- ;
- 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima dari Drs januar Jumalinsyah kepada joni uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 09 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Drs Januar jumaliansyah kepada joni uang sebaanyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 30 Mei 2008 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan bank BCA dengan nomor rekening 58487829 An Januar Jumalinsyah ;
- 1 (Satu) lembar bukti setoran bank BCA dari januar juamalinsyah kepada Mariana uang sebesar Rp.350.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs Januar Jumaliansyah kepada joni tertanggal 21 Februaari 2005 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 26 Nopember 2010 yang ddikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (Satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 12 April 2011 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 11 Mei 2011 yang dikuatkan dengan materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 15 Agustus 2011 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA dari januar jumalinsyah dengan nomor rekening 0580497829 An januar jumalinsyah ;
- 1 (Satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar Jumalinsyah kepada joni tertanggal 30 Januari 2012 yang dikuatkan dengan materai ;
- 1 (Satu) lembar rekening Koran bank mandiri dengan nomor rekening 1430004036255 An januar jumalinsyah ;
- 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman bank mega dari pengirim januar juamilansyah kepada penerima bank BCA An Mariana tertanggal 24 April 2012 ;
- 1 (Satu) lembar Aplikasi pengiriman bank mega dari pengiriman januar juamalinssyah kepada penerima Bank BCA An Mariana tertanggaal 27 september 2012 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mega An Januar Jumaliansyah tertanggal 01 April 2012 ;
- 1 (Satu) lembar hintoris transaksi bank mega An Januar Jumaliansyah tertanggal 1 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening An januar jumalinsyah kepada penerima an Marian ;
- 1 (Satu) lembar rekening Koran bank BCA An januar Jumalinsyah dengan nomor rekening 0580497829
- 1 (Satu) lembar rekening Koran tabungan bank Bengkulu An Januar juamalinsyah priode 01 April 2006 S/d 31Oktober 2006 ;
- 1 (Satu) lembar rekening Koran tabungan Bank bengkulu An Januar juamalinsyah priode 01 April 2007 s/d 30 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Bank Bengkulu An Januar juamalinsyah pride 01 Juni 2007 s/d 30 juni 2007 ;

Hal. 29 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Bank mandiri An januar jumalinsyah priode 01 Januari 2008 s/d 31 Mei 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari an januar jumalinsyah kepada Hendri tertanggal 07 Juli s/d 07 september 2015 ;
- 1 (Satu) lembar surat kuasa dari an januar jumalinsyah kepada Ihsar Subran Hepi tertanggal 11 Juli s/d 11 Agustus 2015 ;

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena dituduh melakukan penipuan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Januar Jumaliansyah sejak tahun 2003 ;
- Bahwa awal mulanya kenal dengan Pak Januar Jumaliansyah karena pada tahun 2003, 2004 Pak Januar datang ke toko Terdakwa untuk berbelanja barang-barang bangunan, selanjutnya pada tahun 2005 Pak Januar ikut menanamkan modalnya di Toko Terdakwa ;
- Bahwa saksi Januar pertama kali mulai menanamkan modalnya di Toko Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2005, menyerahkan modalnya sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening bank BCA istri Terdakwa yang bernama saudari Mariana ;
- Bahwa setelah uang tersebut diterima, dibuat surat perjanjian dengan materai ;
- Bahwa bagi hasil perbulan yang harus Terdakwa serahkan kepada Pak Januar Jumaliansyah adalah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) perbulan dari besarnya modal yang ditanamkan ;
- Bahwa Untuk yang kedua modal yang ditanamkan pada tanggal 9 April 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening bank BCA istri Terdakwa yang bernama saudari Mariana ;

- Bahwa Untuk yang ketiga modal yang ditanamkan pada tanggal 30 Mei 2008 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening bank BCA istri Terdakwa yang bernama saudari Mariana ;
- Bahwa Untuk yang keempat modal yang ditanamkan pada tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening bank BCA istri Terdakwa yang bernama saudari Mariana ;
- Bahwa jumlah total semua uang dari saksi Januar yang Terdakwa terima lebih kurang sebesar Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah dan semua uang tersebut telah di kembalikan kepada saksi Januar ;
- Bahwa cara Terdakwa dan Pak Januar lakukan untuk bagi hasil diserahkan melalui Bank ke rekening atas nama Istri Terdakwa, baru selanjutnya perjanjian kerjasama ditandatangani ;
- Bahwa untuk jasa sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) semuanya sudah disetorkan kepada saksi Januar ;
- Bahwa selain Uang Pak Januar sekitar lebih kurang Rp. 1.450.000.000,-(satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), juga diperhitungkan Pak Januar mengambil bahan-bahan bangunan ditoko Terdakwa untuk proyek-proyeknya ;
- Bahwa Pak Januar sering membeli bahan-bahan bangunan kepada toko Terdakwa dalam partai besar untuk proyek-proyeknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah, karena semua uang Januar telah dikembalikan beserta jasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa dalam persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Hal. 31 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ATAU Ketiga melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dan menurut tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musih atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa** DJONI Bin TAMABAH dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sedangkan



tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan Tindak pidana, akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya sebagai berikut ;

ad. 2. Unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP mengandung unsur obyektif dan unsur Subyektif yaitu :

Unsur Obyektif :

- Ada perbuatan : **membujuk/menggerakkan**, yang digerakkan adalah : **orang**, dan orang tersebut digerakkan supaya **menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang atau menghapuskan piutang ;**
- Cara untuk melakukan perbuatan membujuk/menggerakkan dengan : **memakai nama palsu, tipu muslihat, martabat palsu atau rangkaian kebohongan ;**

Unsur Subyektif :

- Dengan maksud **untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penting/esensial dalam delik Penipuan (pasal 378 KUHP) adalah unsur **membujuk/menggerakkan** yaitu pada cara atau upaya yang digunakan pelaku delik untuk membujuk/menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang, atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar antara lain dengan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maka majelis terlebih dahulu akan membuktikan unsur “membujuk/menggerakkan” tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi Januar yang dilakukan sejak tahun 2005 adalah bekerja sama dimana saksi Januar menitipkan uang untuk modal usaha kepada Terdakwa dan akan menerima jasa keuntungan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya dari total uang yang saksi Januar titipkan dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang saksi titipkan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan.

Menimbang, bahwa setiap kali saksi Januar memberikan uang kepada Terdakwa, dibuat surat perjanjian diatas materai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan istrinya, serta saksi Januar dan istrinya.

Menimbang, bahwa saksi Januar beberapa kali memberi tambahan modal kepada Terdakwa dan beberapa kali juga menerima uang jasa keuntungan dari Terdakwa, sampai dengan tahun 2015, ketika saksi Januar akan menarik kembali semua uang yang telah diberikannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa uang saksi Januar telah diberikan semuanya, sedangkan menurut saksi Januar, uang yang diterimanya tersebut merupakan jasa keuntungan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya dari total uang yang dititipkannya tanpa mengurangi uang pokok. Bahwa menurut Januar, total uang jasa atau bunga yang telah terimanya dari terdakwa sebesar Rp. 567.750.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan total uang titipan saksi Januar pada terdakwa ini sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah), bahwa pada tahun 2015, ketika saksi Januar akan menarik kembali semua uang yang telah diserahkannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikannya dengan alasan bahwa uang saksi Januar telah diberikan semuanya, sedangkan menurut saksi Januar, uang yang diterimanya tersebut merupakan jasa keuntungan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya dari total uang yang dititipkannya tanpa mengurangi uang pokok, bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi Januar, karena menurut hitungan terdakwa uang yang dititip saksi Januar sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) bukan sebesar Rp. 2.610.000.000,-(dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) dan itu sudah dikembalikan semuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan jumlah uang menurut perhitungan saksi Januar dan Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan saksi Januar ada menitipkan uang tambahan modal kepada Terdakwa dengan system bagi hasil sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya dan setelah uang diterima, dibuat Surat Perjanjian Pinjaman diatas Materai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan istrinya serta saksi Januar dan Istrinya, sehingga jelas bahwa hubungan Terdakwa dengan Januar adalah kerjasama bagi hasil yang diawali dengan Perjanjian/Kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berpendapat bahwa kesediaan saksi Januar memberikan uang untuk tambahan modal usaha kepada Terdakwa disebabkan akan memperoleh jasa keuntungan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya dari jumlah uang yang telah diberikannya, sebagaimana kesepakatan antara keduanya, bukan karena “**tergerak/terbujuk**” oleh tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa, apalagi hubungan tersebut telah dilakukan sejak lama yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena unsur esensial dari pasal 378 KUHP yaitu “Tergerak/terbujuk”, tidak terbukti, maka kerjasama yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi Januar tersebut adalah merupakan hubungan keperdataan, sebagaimana pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya No.1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 :

“dengan tidak terbuktinya unsur penting dalam delik penipuan tersebut (tergerak/terbujuk) dalam perkara ini menurut Mahkamah Agung merupakan transaksi keperdataan yang tidak ada unsur pidananya karena terbukti tidaknya unsur penting tersebut adalah batas penentuan apakah kasus tersebut masalah pidana atau perdata “

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam hubungan saksi Januar dan Terdakwa diawali dengan Surat Perjanjian, maka perbuatan hukum yang

Hal. 35 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan kesepakatan/perjanjian adalah merupakan perbuatan perdata, apabila ada pihak yang tidak memenuhi kesepakatan/perjanjian tersebut, disebut “wanprestasi/cidera janji”, dan penuntutan pemenuhan Prestasi tersebut dilakukan melalui gugatan perdata, dan tidak bisa dituntut secara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena unsur esensial dari pasal 378 KUHP tidak terpenuhi dan perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas bukanlah perbuatan pidana, melainkan termasuk lingkup hukum perdata, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Kesatu dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena semua uraian dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Ketiga tersebut sama dengan uraian dakwaan Kedua yang telah dinyatakan bukan merupakan perbuatan pidana, melainkan merupakan lingkup hukum perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata, maka terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka kepada terdakwa harus diberi rehabilitasi dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat pasal 378 KUHP jo. Pasal 372 KUHP jo. Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 191 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa **DJONI Bin TAMABAH** terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;
2. Melepaskan terdakwa **DJONI Bin TAMABAH** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvervolging) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 04 Januari 2015 dengan jumlah setoran Rp.18.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening Januar Jumalinsyah dan nomor validasi Nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
 - 1 (Satu) lembar Slip bukti setoran Bank BCA tanggal 05 Februari 2015 dengan jumlah setoran Rp.17.000.000,- An Peyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An Pemilik rekening Januar Jumalinsyah dan nomor Validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
 - 1 (Satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 09 Maret 2015 dengan jumlah storan Rp.15.000.000,- An Penyetor Sdr joni dengan tujuan Nomor Rek Bnak BCA 0580497829 An Pemilik Rekening Januar Jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
 - 1 (Satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 06 April 2015 dengan jumlah setoran Rp.10.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek BCA 0580497829 An Pemilik rekening Januar Jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 23 Maret 2015 dengan jumlah setoran Rp.6.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening januar jumalinsyah dan nomor Validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
 - 1 (satu) lembar slip bukti setoran Bank BCA tanggal 15 juli 2014 dengan jumlah setoran Rp.39.250.000,- An Penyetor Sdr joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik Rekening Januar Jumalinsyah dan nomor Validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;

Hal. 37 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 20 Oktober 2014 dengan jumlah setoran Rp.22.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan nomor Rek Bank BCA 0580497829 An Pemilik rekening Januar jumalinsyah dan nomor validasi 65555006t51310058090112520511600580497829 (asli) ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 24 November dengan jumlah setoran Rp.25.000.000,- An penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening januar jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli) ;
- 1 (Satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 28 November 2014 dengan jumlah setoran Rp.25.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 An Pemilik Rekening januar jumaliansyah dan nomor validasi Nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli) ;
- 1 (satu) lembar slip bukti storan Bank BCA tanggal 31 Desember 2014 dengan jumlah setoran Rp.20.000.000,- An Penyetor Sdr Joni dengan tujuan nomor Rek Bank BCA 0580497829 An pemilik rekening januar Jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli) ;
- 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank BCA tanggal 14 Januari 2012 dengan jumlah setoran Rp.17.500.000,- An Penyetor Sdr joni dengan tujuan Nomor Rek Bank BCA 0580497829 pemilik rekening januar jumalinsyah dan nomor validasi nomor 65555006t51310058090112520511600580497829 (Asli) ;
- 1 (satu) lembar bukti rekening Koran Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Periode 31 Juli 2013 Sampai dengan 31 Agustus 2013 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar rekening Koran tanggal 06 Juni 2012 transfer uang dari sun Hong dengan nomor 0581283333 ke januar jumalinsyah dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,- No Id 0058 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar slip pemndahan dana antar rekening Bank BCA tanggal 11 Mei 2009 dengan jumlah uang Rp.420.000.000,- dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Mariana nomor rekening 0581010612 dengan tujuan nomor rekening bank BCA 0580497829 An pemilik rekening januar jumalinsyah (asli) ;

- 1(satu) lembar potongan cek bank BCA dengan nomor CP 380726 tanggal 03 Agustus 2011 dengan nilai uang Rp.500.000.000,- penerima cek an januar (asli) ;
- 1 (satu) lembar bukti rekening Koran (rekening giro) Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Priode 31 Oktober 2006 Sampai dengan 30 November 2006 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar bukti rekening Koran (rekening giro) Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Priode 31 November 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 (asli) ;
- 1 (Satu) lembar bukti rekening Koran (rekening giro) Bank BCA An Mariana dengan nomor rekening 0580487319 Priode 31 November 2010 sampai dengan 31 Januari 2011 (asli) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari joni dengan nilai Rp.1.000.000.000,- Untuk Pembayaran Deposit Ke HDI tanggal 20 April 2010 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (Satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs Januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 21 Februari 2005 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Bank Bengkulu periode februari 2005 s/d 28 Februari 2005 An Januar jumalinsyah ;
- 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima dari Drs januar jumalinsyah kepada joni uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tertanggal 09 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 09 April 2007 yang dikuatkan dengan MAtelai Rp.6.000,- ;
- 1 (Satu) lembar kwitansi tanda terima dari Drs januar Jumalinsyah kepada joni uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 09 April 2007 ;

Hal. 39 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Drs Januar jumaliansyah kepada joni uang sebanyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2008 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 30 Mei 2008 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan bank BCA dengan nomor rekening 58487829 An Januar Jumalinsyah ;
- 1 (Satu) lembar bukti setoran bank BCA dari januar juamalinsyah kepada Mariana uang sebesar Rp.350.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs Januar Jumaliansyah kepada joni tertanggal 21 Februaari 2005 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 26 Nopember 2010 yang ddikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (Satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 12 April 2011 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 11 Mei 2011 yang dikuatkan dengan materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar jumalinsyah kepada joni tertanggal 15 Agustus 2011 yang dikuatkan dengan Materai Rp.6.000,- ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA dari januar jumalinsyah dengan nomor rekening 0580497829 An januar jumalinsyah ;
- 1 (Satu) lembar surat perjanjian pinjaman uang dari Drs januar Jumalinsyah kepada joni tertanggal 30 Januari 2012 yang dikuatkan dengan materai ;
- 1 (Satu) lembar rekening Koran bank mandiri dengan nomor rekening 1430004036255 An januar jumalinsyah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aplikasi pengiriman bank mega dari pengirim januar juamilansyah kepada penerima bank BCA An Mariana tertanggal 24 April 2012 ;
- 1 (Satu) lembar Aplikasi pengiriman bank mega dari pengiriman januar juamalinssyah kepada penerima Bank BCA An Mariana tertanggaal 27 september 2012 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mega An Januar Jumaliansyah tertanggal 01 April 2012 ;
- 1 (Satu) lembar hintoris transaksi bank mega An Januar Jumaliansyah tertanggal 1 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening An januar jumalinsyah kepada penerima an Marian ;
- 1 (Satu) lembar rekening Koran bank BCA An januar Jumalinsyah dengan nomor rekening 0580497829
- 1 (Satu) lembar rekening Koran tabungan bank Bengkulu An Januar juamalinsyah priode 01 April 2006 S/d 31Oktober 2006 ;
- 1 (Satu) lembar rekening Koran tabungan Bank bengkulu An Januar juamalinsyah priode 01 April 2007 s/d 30 April 2007 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Bank Bengkulu An Januar juamalinsyah pride 01 Juni 2007 s/d 30 juni 2007 ;
- 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan Bank mandiri An januar jumalinsyah priode 01 Januari 2008 s/d 31 Mei 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari an januar jumalinsyah kepada Hendri tertanggal 07 Juli s/d 07 september 2015 ;
- 1 (Satu) lembar surat kuasa dari an januar jumalinsyah kepada lhsar Subran Hepi tertanggal 11 Juli s/d 11 Agustus 2015 ;

Dikembalikan kepada saksi Januar Jumalinsyah.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh kami **DIRIS SINAMBELA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN SANI, SH**, dan **BOY SYAILENDRA, SH** masing-masing

Hal. 41 dari 42 hal. Perk. No. 114/Pid.B/2016/PN.Bgl.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2016, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IRWAN HEMDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadapan **RINI YULIANI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

ARIFIN SANI, SH

DIRIS SINAMBELA, SH,

BOY SYAILENDRA, SH

Panitera Pengganti

IRWAN HEMDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)